



BUPATI BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 814 / 128 / TAHUN 2021
TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR, PELATIHAN KEPEMIMPINAN
PENGAWAS DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas melalui kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk panitia penyelenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui *E-Learning* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

Memperhatikan : Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2/ K.1/ HKM.02.3/ 2021 tanggal 2 Februari 2019 Tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Dalam Masa Tatanan Normal Baru Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. merencanakan dan mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan kegiatan pelatihan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait lainnya;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan;
- c. mencukupi dan melayani kebutuhan peserta baik perlengkapan pelatihan, pelayanan kesehatan maupun konsumsi selama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. memfasilitasi Widyaiswara maupun Pejabat dan Narasumber yang ditugaskan untuk mengajar;
- e. memfasilitasi dan mendampingi proses kegiatan belajar dan mengajar;
- f. memfasilitasi petugas dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan dalam rangka Pra Penyelenggaraan sampai dengan Pelaksanaan Evaluasi, seminar dan seterusnya;
- g. mengelola anggaran kegiatan pelatihan;
- h. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan mengikuti rapat evaluasi akhir di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. membuat laporan penyelenggaraan pelatihan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 014/128 TAHUN 2021
 TENTANG
 PANITIA PENYELENGGARA
 KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
 ADMINISTRATOR, PELATIHAN
 KEPEMIMPINAN PENGAWAS DAN
 PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
 KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR,
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DAN
 PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Bidang Akademis	
4.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Bidang Akademis	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Ketua Bidang Administrasi	
6.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua Bidang Administrasi	
7.	Staf Pelaksana pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Bejo Supriyono 2. Hening Listyorini 3. Kustiyan 4. Narikun 5. Dewi Tri Astuti

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN